

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,2010)
- Guntur Effendi M, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta : CV Agung Seto, 2009)
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : Universitas Muhamadiyah Malang,2004)
- Huda Ni'matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*,(Yogyakarta : FH UII Press,2010)
- Kushandajani ,*Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio -Legal* ,(Semarang : Badan Penerbit jurusan ilmu pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro,2008)
- Komarudin, *Ekonomi Perusahaan dan Menejemen*.(Bandung : Alumni, 1979)
- Kartohadikoesoemo Soetardjo, *Desa*,(Bandung : Sumur, 1965)
- Muis Abdul Yayasan *Sebagai Wadah kegiatan Masyarakat*, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 1991)
- Mardiasmo,*Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*,(Yogyakarta: ANDI,2005)
- Muhammad Aabdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia(cetakanke-1)*,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Putra Anom Surya ,*Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*,(Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Sabarno Hari,2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Sukasmento, *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*, (Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014)

Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir ,*Prospek Pengembangan Desa*,
(Bandung: CV Fokus Media,2006)

Soekanto , Seorjono , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia,2005)

Sungono Bambang,*Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2012)

S Nasution ,*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Taristo, 2002)

Sembeiring Santosa, *Hukum Dagang*,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015)

Suratman dan Dillah H.Philips *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung
:Alfabeta,2015)

Widijowati Dijan, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta : ANDI, 2012)

Waluyo Bambang ,*Penelitian Hukum dan Praktek* , (Jakarta: Sinar
Grafika,1991)

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan
Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan lokal bersekala Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga
Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Artikel Ilmiah

Anestu Cahayoni Rahayu, 2015 “TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA “ Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

D. Website

<http://www.slideshare.net/IBSetiawan/panduan-bumdes>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1133>